



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Erwin Puse Alias Erwin;
Tempat lahir : Palu;
Umur / Tanggal lahir : 41 Tahun / 06 Februari 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anoa I Nomor 04 Kecamatan Palu Selatan Kota Palu;
Agama : slam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat);

Terdakwa Ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

- Penyidik Rutan sejak tanggal 30 september 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
- Di perpanjang Penuntut Umum : Rutan sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
- Penuntut Umum Rutan sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan 15 Desember 2020;
- Majelis Hakim Pengadilan negeri palu sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 januari 2021;
- Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 7 Januari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Terdakwa dalam perkaranya tidak didampingi oleh penasehat hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan mempelajari barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Membaca :

1. Surat Pelimpahan perkara biasa dari Jaksa Penuntut Umum/Kepala Kejaksaan Negeri Palu tertanggal 2 Desember 2020 Nomor

Halaman 1 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B-2110/P.2.10/Eoh.1/12/2020, berkas perkara atas nama terdakwa Erwin Puse Alias Erwin;

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu tertanggal 8 Desember 2020 No 519/Pid.B/2020/PN.Pal tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palu tanggal 8 Desember 2020 No 519/Pid.B/2020/PN.Pal.tentang penetapan hari dan tanggal persidangan serta perintah pemanggilan saksi-saksi;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Januari 2021 Nomor Register Perkara PDM-264/PL/Eoh.2/12/2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dipersidangan terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan (Esepsi) keberatan;

Bahwa Terdakwa Erwin Puse Alias Erwin, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Anoa Kec. Palu Selatan Kota Palu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, "yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 11.00 WITA saksi Nirul Iman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anoa Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam tanpa Plat Motor tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB dan mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik, kemudian Terdakwa langsung membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Nirul Iman dan setelah menerima uang tersebut saksi Nirul Iman menyerahkan kunci sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki.

Selanjutnya pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 13.00 WITA saksi Nirul Iman, mendatangi Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa Plat Motor dan tanpa surat-surat berupa STNK dan

Halaman 2 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB, lalu saksi Nirul Iman mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik maka Terdakwa langsung membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Nirul Iman dan setelah menerima uang tersebut saksi Nirul Iman menyerahkan kunci sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak keberatan dan tidak akan mengajukan Esepsi (keberatan);

Mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan serta dibacakan pada sidang tanggal 4 Februari 2021, yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa Erwin Puse Alias Erwin telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwin Puse Alias Erwin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan no rangka : MH1JM3129KK397364 dan no mesin : JM31E-2392766;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no rangka : MH1JM312JK227556 dan no mesin : JM31E-222613;

Dikembalikan kepada Saksi korban Drs.Baharuddin Hamzah;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak akan mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis namun secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pa/.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Drs. Baharuddin Hamzah;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun waktu kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 wita di Jl. Setia budi no/77 Kel.Talise Kec.Mantikulore Kota Palu;
- Bahwa adapun barang yang di curi oleh pelaku yakni 1 satu unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna coklat hitam DN 4263 IJ NOKA MH1JM3129KK397364 nosin : JMM31E-2392766;
- Bahwa saksi menjelaskan adapun status sepeda motor tersebut yakni sepeda motor milik saksi pribadi namun STNK dan BPKB atas nama anak kandung saksi sdr NURUL WATHANIAH;
- Bahwa saksi membenarkan dengan adanya kejadian pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.19.500,000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan adapun situasi di sekitar tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut pada saat itu sedang sepi karena anak saksi yang bernama SITI HUMARIAH yang pada saat itu berada di rumah dia berada di karar paling belakang sehingga tidak mendengar atau mengetahui adanya pencurian yang terjadi di depan rumah, sedangkan saksi istri saksi dan anak saksi sdr NURUL WATHANIAH keluar meninggalkan rumah menggunakan mobil milik saksi, dan untuk kondis tempat saksi memarkir sepeda motor tersebut yakni di garasi yang terbuka yang berada di depan rumah dan halaman rumah saksi tersebut memiliki pagar keliling yang mana pada saat itu pintunya pagar dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci dan untuk sepeda motor itu sendiri terparkir dengan kunci kontaknya masih melengket pada sepeda motor tersebut;

2. Saksi Samuel Daniel Gerald Dayoh;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengamankan saudara ERWIN PUSE pada hari Sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di jl. Anoa kec.Palu selatan Kota Palu;

Halaman 4 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi jelaskan bahwa barang yang di beli yakni 1 unit sepeda motor honda scopy warna merah dan 1 unit sepeda motor honda scopy warna coklat hitam;

3.Saksi Nirul Iman;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu hubungan keluarga namun pekerjaan tidak ada;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual sepeda motor kepada Terdakwa yakni sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna hitam;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor merk YAMAHA RX KING warna hitam tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna Coklat Hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna merah hitam kepada saudara ERWIN PUSE;

4.Saksi Muhammad Rifaldi;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengamankan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 09 Februari 2020 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Anoa Kee.Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa barang yang di beli yakni 1 unit sepeda motor Honda scopy warna merah dan 1 unit sepeda motor Honda scopy warna coklat hitam;
- Bahwa saksi membenarkan yang mengamankan Terdakwa adalah SAMUEL DANIEL GERALD DAYOH;
- Bahwa saksi mengenali sepeda motor tersebut yaitu sepeda motor tersebut hasil dari tindak Pidana penadahan/pertolongan jahat terhadap barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan no rangka : MH1JM3129KK397364 dan no mesin : JM31E-2392766; 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no rangka : MH1JM312JK227556 dan no mesin : JM31E-222613, Bahwa dimana penyitaan barang bukti tersebut telah disita secara syah dan menyakinkan menurut hukum dan dimana status barang bukti dan alat bukti surat tersebut status akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam berita acara

Halaman 5 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar Terdakwa Erwin Puse Alias Erwin, pada bulan Juni 2020 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Anoa Kec. Palu Selatan Kota Palu “yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan;
- Bahwa benar Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 11.00 WITA saksi Nirul Iman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anoa Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam tanpa Plat Motor tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB dan mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik, kemudian Terdakwa langsung membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Nirul Iman dan setelah menerima uang tersebut saksi Nirul Iman menyerahkan kunci sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 13.00 WITA saksi Nirul Iman, mendatangi Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa Plat Motor dan tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu saksi Nirul Iman mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar dengan adanya kejadian pencurian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.19.500,000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal maka dari itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang tepat dengan perbuatan terdakwa untuk dipertimbangkan, apakah perbuatan terdakwa tersebut terbukti atau tidak terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar dakwaan Pasal 481 ayat (1) KUHPidana;

Halaman 6 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya Dakwaan tunggal tersebut akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal 481 ayat (1) KUHPidana .didalam dakwaan tunggal jaksa penuntut umum tersebut yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang*;

2. *Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan:*

Ad.1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barangsiapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa Erwin Puse Alias Erwin dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya sebagaimana tersebut diatas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkaa *aquo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan didepan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, apabila seluruh unsure dari dakwaanPenuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan urain tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat dimana unsur barang siapa atas diri terdakwa adalah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 7 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan:

Menimbang, Bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, dipersidangan, Bermula sekitar bulan Juni tahun 2020 sekitar jam 11.00 WITA saksi Nirul Iman datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Anoa Kec. Palu Selatan Kota Palu dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna Cokelat Hitam tanpa Plat Motor tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB dan mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik, kemudian Terdakwa langsung membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Nirul Iman dan setelah menerima uang tersebut saksi Nirul Iman menyerahkan kunci sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan September tahun 2020 sekitar jam 13.00 WITA saksi Nirul Iman, mendatangi Terdakwa dengan membawa sepeda motor Honda Scoopy warna merah tanpa Plat Motor dan tanpa surat-surat berupa STNK dan BPKB, lalu saksi Nirul Iman mengatakan menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) lalu Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut, dan setelah Terdakwa melakukan pengecekan dan sepeda motor tersebut dalam keadaan baik maka Terdakwa langsung membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada saksi Nirul Iman dan setelah menerima uang tersebut saksi Nirul Iman menyerahkan kunci sepeda motor bersama dengan kuncinya kepada Terdakwa lalu meninggalkan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian pembuktian tersebut diatas, maka unsur Yang membuat kebiasaan dengan sengaja membeli, menukarkan, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan benda, yang diperoleh karena kejahatan: telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan terdakwa dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, fakta hukum, barang bukti yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Pasal 481 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut.

Halaman 8 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu dan karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dengan mempertimbangkan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman atas diri terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar Para terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang, sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya di tengah masyarakat yang baik, yang patuh dan taat Hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar Hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan hukuman terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi terdakwa;

Hal- hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dalam hal ketertiban umum;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi korban sebesar Rp.19.500,000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan:

- terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan dan memperlancar jalannya persidangan;
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama atau yang dapat diancam pidana;

Mengingat, pasal 481 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Erwin Puse Alias Erwin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erwin Puse Alias Erwin berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna coklat hitam dengan no rangka : MH1JM3129KK397364 dan no mesin : JM31E-2392766;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Scoopy warna merah hitam dengan no rangka : MH1JM312JK227556 dan no mesin : JM31E-222613;

Dikembalikan kepada Saksi korban Drs.Baharuddin Hamzah

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pengadilan Negeri Palu pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021, oleh ZAUFU AMRI ,SH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH. dan ANTHONIE SPILKAM MONA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh SRI

Halaman 10 Putusan Nomor 519/Pid.B/2020/PN.Pa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUNI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,
dihadiri ROMA ARINA, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Palu, dihadapan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

PANJI PRAHISTORIAWAN PRASETYO, SH.

ZAUFI AMRI, SH.

ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SH.